



## BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

---

Jakarta, 9 Januari 2020

Nomor : CV 26-30/V 7-2/99  
Lampiran : -  
Hal : Penyelenggaraan Uji Kompetensi  
Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional  
Kepegawaian

Yth.

1. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat;
2. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

di

Tempat

1. Sehubungan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Berdasarkan Pasal 48 huruf c, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, antara lain dinyatakan bahwa Badan Kepegawaian Negara selanjutnya disingkat BKN bertugas membina Jabatan Fungsional di bidang kepegawaian.
  - b. Berdasarkan Pasal 99 ayat (3) huruf i, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, antara lain dinyatakan bahwa salah satu tugas instansi pembina yaitu menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional.
  - c. Berdasarkan Pasal 53 ayat (4) huruf a, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, antara lain dinyatakan bahwa salah satu syarat kenaikan jenjang Jabatan Fungsional harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.
  - d. Berdasarkan huruf a, b, dan c, BKN selaku instansi Pembina bagi 3 (tiga) Jabatan Fungsional di bidang kepegawaian yaitu Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian, dan Assessor SDM Aparatur akan menyelenggarakan uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan uji kompetensi akan dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yakni bulan Mei dan November;
- 2) Surat usul dari instansi paling lambat diterima Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian BKN akhir bulan Maret tahun berjalan untuk pelaksanaan uji kompetensi bulan Mei dan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan untuk uji kompetensi bulan November; dan
- 3) Nilai angka kredit yang telah ditetapkan minimal sudah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan yang dituju.

2. Demikian, atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

  
Kepala  
Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian,  
  
Dr. Herman, M.Si  
NIP. 19690316 199912 1 001

Tembusan, kepada Yth.:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian;
3. Kepala Pusat Pengembangan ASN; dan
4. Kepala Kantor Regional I s.d XIV BKN.